



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 46 Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU)
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.792.017.188.448,00 bertambah sebesar Rp345.484.625.291,00 sehingga menjadi Rp2.137.501.813.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.657.017.188.448,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 374.063.667.893,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.031.080.856.341,00
2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.792.017.188.448,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 345.484.625.291,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.137.501.813.739,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (28.579.042.602,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 121.420.957.398,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp 135.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 106.420.957.398,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 180.234.514.481,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.480.065.023,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 193.714.579.504,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.389.817,919.808,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 436.089.885.044,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp1.825.907.807.852,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 86.964.754.159,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (75.506.282.174,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 11.458.471.985,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 63.524.577.251,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.167.366.784,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 73.691.944.035,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 14.728.733.782,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (617.762.500,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 14.110.971.282,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp 3.348.467.235,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.735.831.459,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan Rp 6.084.298.694,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp 98.632.736.213,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.194.629.280,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 99.827.365.493,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp1.279.295.960.070,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 369.940.835.657,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.649.236.795.727,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 110.521.959.738,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 66.149.049.387,00
 - Jumlah transfer antar daerah Setelah perubahan Rp 176.671.009.125,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	44.693.554.159,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(33.235.082.174,00)</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	11.458.471.985,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	42.271.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(42.271.200.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp	1.149.206.501.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>244.892.972.305,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp	1.394.099.473.455,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	428.479.264.438,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>70.280.472.949,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	498.759.737.387,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	8.500.000.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	204.331.422.860,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>36.811.180.037,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	241.142.602.897,00

Pasal 6

(1)	Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
	a. Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp	439.715.258.225,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>114.403.682.759,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp	554.118.940.984,00
	b. Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp	646.557.622.925,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>123.878.239.121,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	770.435.862.046,00
	c. Belanja bunga		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp	0,00
	d. Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
	e. Belanja hibah		
	1) Semula	Rp	60.341.120.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.365.949.575,00)</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	57.975.170.425,00
	f. Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp	2.592.500.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.927.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	6.519.500.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	1.319.105.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(726.706.400,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan		
	Rp	592.398.600,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	8.980.045.434,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.528.036.715,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		
	Rp	49.508.082.149,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	118.647.881.504,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.897.450.759,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		
	Rp	136.545.332.263,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	257.770.553.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.904.791.915,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		
	Rp	301.675.344.915,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	11.761.679.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.323.100.040,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		
	Rp	10.438.579.460,00
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		
	Rp	0,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula
 - b. Bertambah/(berkurang)
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan | | |
| | Rp | 8.500.000.000,00 |

(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil		
	Setelah perubahan	Rp	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan.		
	1) Semula	Rp	204.331.422.860,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>36.811.180.037,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan		
	Setelahperubahan	Rp	241.142.602.897,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	150.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(28.579.042.602,00)</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah		
	Perubahan	Rp	121.420.957.398,00
b.	Pengeluaran pembiayaan.		
	1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	3) Jumlah pengeluaran pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
	a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
	1) Semula	Rp	150.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(128.579.042.602,00)</u>
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran		
	tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	21.420.957.398,00
	b. Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		
	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

dr. H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (/2022)